



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT BPR BKK WONOSOBO (Perseroda), berkedudukan di Jalan T. Jogonegoro Nomor 84A, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, yang diwakili oleh Darsono, S.E., M.M. selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rakhmansyah Tri Nugroho, S.Sy., yang merupakan Karyawan PT BPR BKK WONOSOBO (Perseroda) yang beralamat pada alamat kantor di T. Jogonegoro Nomor 84A, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah email rakhmansyah93@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/001/XI/2024 tanggal 11 November 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 di bawah register Nomor 351/SKK/2024/PN Wsb, sebagai Penggugat;

I a w a n :

- I. **MIFTA FAIZAN**, bertempat tinggal di Kliwonan RT 002 RW 011, Karangluhur, Kertek, Wonosobo, sebagai Tergugat I;
- II. **MUHAMMAD TOIB**, bertempat tinggal di Kliwonan RT 002 RW 011, Karangluhur, Kertek, Wonosobo, sebagai Tergugat II;
- III. **ROBIT SUPREHATIN**, bertempat tinggal di Karangluhur RT 001 RW 011, Karangluhur, Kertek, Wonosobo, sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 18 November 2024 dengan Nomor Register 24/Pdt.G.S/2024/PN Wsb telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Badan Hukum berbentuk Bank, yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman.

Hal 1 dari 14 hal-Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) adalah Debitur, Ayah Debitur, dan Pemilik Agunan.

3. Bahwa Tergugat I, dengan persetujuan Tergugat II selaku Ayah dan Tergugat III, telah memperoleh fasilitas pinjaman dari Penggugat sebesar Rp. 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor : 001/271/XII/2021 tertanggal 15 Desember 2021 (untuk selanjutnya disebut : “Perjanjian”)

4. Bahwa dalam Perjanjian tersebut telah diperinci mengenai ketentuan fasilitas pinjaman yang diterima Tergugat I dan Tergugat II dari Penggugat, antara lain sebagai berikut :

- Jumlah Fasilitas Pinjaman yang disetujui sebesar Rp. 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah)
- Jangka waktu Fasilitas Pinjaman 60 (Enam Puluh) bulan, terhitung mulai tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2026.
- Pembayaran Angsuran pinjaman sebesar Rp. 1.928.334,- (Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) setiap bulan selama jangka waktu 60 bulan.
- Angsuran wajib dibayarkan setiap tanggal 15 setiap bulan, dimulai angsuran pertama tanggal 15 Januari 2022 hingga lunas tanggal 15 Desember 2026.
- Bunga : 15,6 % per tahun dihitung secara Flat.
- Denda 1% setiap bulan keterlambatan dihitung dari jumlah angsuran tertunggak dan dibayarkan pada saat pelunasan kredit.
- Denda keterlambatan membayar pelunasan kredit yang melewati jatuh tempo 1% setiap bulan keterlambatan dihitung dari sisa pinjaman.
- Peminjam sepakat untuk memberikan agunan berupa : SHM No. 00793 terletak di Desa Karangluhur, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo No. Ukur 00153/KARANGLUHUR/2011 tertulis atas nama ROBIT SUPREHATIN seluas 93 m2.

5. Bahwa untuk menjamin pengembalian fasilitas pinjaman yang diterima oleh Tergugat sebagaimana tertulis di dalam Perjanjian, maka Tergugat I dan Tergugat II Serta atas persetujuan Tergugat III telah menyerahkan agunan berupa Sertifikat Tanah dan Bangunan kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

Status : Hak Milik

Hal 2 dari 14 hal-Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No SHM : 00793
No. Surat Ukur : 00153/KARANGLUHUR/2011
Luas : 93 M2
Letak : Karangluhur, Kertek, Wonosobo.
Atas Nama : ROBIT SUPREHATIN
NIB : 11.25.08.08.00548

Dengan batas – batas sebagai berikut,

Utara : SOBRI, ZAENURROHMAN
Timur : SOBRI
Selatan : JALAN
Barat : JALAN

6. Bahwa **Tergugat I** dan **Tergugat II** dengan Persetujuan **Tergugat III**, telah menguasai objek jaminan kepada **Penggugat**. **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ikke Rinda Saputri, S.H. yang kemudian telah terbit Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 04997/2021 Peringkat Pertama untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp. 115.700.000 (Seratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Objek Hak Tanggungan tersebut meliputi segala sesuatu yang berdiri di atas maupun di bawah permukaan tanah yang melekat menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan, serta yang ditanam dan ditempatkan di atas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang – undang dapat dijadikan objek hak tanggungan.

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan sanggup membayar angsuran pinjaman sebesar Rp. 1.928.334,- (Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) setiap bulan selama jangka waktu 60 bulan.

8. Jumlah angsuran tersebut wajib dibayar pada tanggal 15 setiap bulan, dimulai angsuran pertama tanggal 15 Januari 2022 selama 60 bulan hingga lunas tanggal 15 Desember 2026.

9. Bahwa sesuai Perjanjian Kredit Nomor : 01/271/XII/2021 pasal 6 ayat 2 tentang jangka waktu kredit yang berbunyi “Jumlah Angsuran tersebut wajib dibayar pada tanggal 15 setiap bulan, dimulai angsuran pertama tanggal 15 Januari 2022 selama 60 bulan hingga lunas tanggal 15 Desember 2026”, Namun para tergugat tidak dapat melaksanakan kewajiban yang telah disepakati untuk melunasi seluruh kewajiban Pinjaman kepada Penggugat hingga dinyatakan Macet tanggal 15 April 2023.

Hal 3 dari 14 hal-Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Sesuai Riwayat pinjaman, Tergugat I telah wanprestasi / ingkar janji sejak tanggal 15 April 2023. Melalui Gugatan Sederhana ini, Penggugat memohon penyelesaian atas pinjaman Tergugat I dengan membayar seluruh kewajiban pinjaman secara tunai dan seketika setelah putusan berkekuatan hukum tetap, adapun rincian pinjaman sebagai berikut :

Pinjaman Pokok	: Rp. 51.388.864,-
Bunga	: Rp. 26.245.000,-
Tagihan Bunga Berjalan	: Rp. 845.000,-
Pinalti	: Rp. 1.541.666,-
Denda Adjustment	: Rp. 28.758,-
Denda Tunggal	: Rp. 7.696.582,-
TOTAL KEWAJIBAN	: Rp. 87.695.870,-

11. Bahwa Penggugat telah menghimbau agar Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi kewajibannya, antara lain dengan memberikan surat peringatan atau somasi (teguran) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- Surat Peringatan I (pertama) : No. 01/001/SP/III/2023 tanggal 08 Maret 2023
- Surat Peringatan II (kedua) : No. 01/002/SP/IV/2023 tanggal 27 April 2023
- Surat Peringatan III (ketiga) : No. 01/005/SP/V/2023 tanggal 5 Mei 2023

serta melakukan kunjungan langsung ke alamat Tergugat I dan Tergugat II supaya melakukan pelunasan atas kewajiban pinjamannya. Namun hingga saat Gugatan ini diajukan, Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kesanggupannya, yaitu melakukan pembayaran atas kewajibannya tersebut, sehingga dengan demikian menurut Penggugat, cukup alasan menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan cidera janji / ingkar janji atau wanprestasi karena tidak melakukan pembayaran kewajibannya kepada Penggugat.

12. Bahwa karena jelas jelas Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap penggugat. Maka penggugat menuntut kepada Para Tergugat agar dihukum untuk melunasi pinjamannya secara tunai dan seketika sebesar **Rp. 87.695.870,-** (Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Pinjaman Pokok	: Rp. 51.388.864,-
Bunga	: Rp. 26.245.000,-

Hal 4 dari 14 hal-Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tagihan Bunga Berjalan	: Rp.	845.000,-
Pinalti	: Rp.	1.541.666,-
Denda Adjustment	: Rp.	28.758,-
Denda Tunggakan	: Rp.	7.696.582,-
TOTAL KEWAJIBAN	: Rp.	87.695.870,-

Kepada penggugat dalam tempo 14 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

13. Bahwa apabila Para Tergugat tidak dapat melunasi pinjamannya secara tunai dan seketika kepada penggugat, maka penggugat diberikan kuasa penuh dari para tergugat untuk melakukan penjualan di bawah tangan dan atau dilakukan lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto, untuk dan atas nama permintaan Bank dan atas kerelaan Para Tergugat, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan objek jaminan / mengkosongkan rumah / bangunan dengan rincian sebagai berikut :

Status	: Hak Milik
No SHM	: 00793
No. Surat Ukur	: 00153/KARANGLUHUR/2011
Luas	: 93 M2
Letak	: Karangluhur, Kertek, Wonosobo.
Atas Nama	: ROBIT SUPREHATIN
NIB	: 11.25.08.08.00548

Dengan batas – batas sebagai berikut,

Utara	: SOBRI, ZAENURROHMAN
Timur	: SOBRI
Selatan	: JALAN
Barat	: JALAN

Hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang tergugat I dan Tergugat II kepada penggugat.

14. Bahwa apabila hasil penjualan dari objek jaminan tersebut tidak dapat mencukupi seluruh kewajiban Tergugat I, maka sesuai KUHPerdara Pasal 1131 yang berbunyi “Segala barang bergerak dan tak bergerak milik debitur baik yang sudah maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur itu”.

15. Bahwa karena adanya kekhawatiran yang sangat dari Penggugat objek jaminan kredit akan dialihkan kepada pihak lain oleh para Tergugat,

Hal 5 dari 14 hal-Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Wsb



maka sangat beralasan supaya diletakkan sita jaminan atas objek jaminan kredit yaitu sebidang tanah / SHM dengan data sebagai berikut :

Status : Hak Milik
No SHM : 00793
No. Surat Ukur : 00153/KARANGLUHUR/2011
Luas : 93 M2
Letak : Karangluhur, Kertek, Wonosobo.
Atas Nama : ROBIT SUPREHATIN
NIB : 11.25.08.08.00548

Dengan batas – batas sebagai berikut,

Utara : SOBRI, ZAENURROHMAN
Timur : SOBRI
Selatan : JALAN
Barat : JALAN

16......Ba
hwa upaya-upaya perdamaian telah ditempuh akan tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Wonosobo / Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

17. Bahwa tidaklah berlebihan bilamana para tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan para tergugat telah dinyatakan LUNAS atau membayar seluruh kewajiban pinjamannya kepada penggugat.

18. Bahwa adapun bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat untuk memperkuat gugatan aquo adalah sebagai berikut :

- Bukti P-1, berupa foto copy KTP atas nama Tergugat I; Membuktikan identitas diri dan domisili Tergugat I.
- Bukti P-2, berupa foto copy KTP atas nama Tergugat II; Membuktikan identitas diri dan domisili Tergugat II.
- Bukti P-3, berupa foto copy KTP atas nama Tergugat III; Membuktikan identitas diri dan domisili Tergugat III.
- Bukti P-4, berupa foto copy sesuai aslinya Perjanjian Kredit Nomor : 01/271/XII/2021 tertanggal 15 Desember 2021
- Bukti P-5, berupa Kwitansi Penerimaan uang No. 017020 tanggal 15 Desember 2021 dari Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) Membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat benar-benar telah menerima uang Pinjaman dari Penggugat sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah)

- Bukti P-6, berupa Sertifikat Tanah No. SHM : 00793 atas nama ROBIT SUPREHATIN Membuktikan bahwa Sertifikat Tanah tersebut telah diserahkan dan dijaminan oleh para Tergugat kepada Penggugat.
- Bukti P-7, Berupa Surat Kuasa, Membuktikan bahwa Tergugat III dengan sadar dan tanpa paksaan menyetujui dan memberikan kuasa Sertifikat Hak Miliknya Kepada Tergugat I untuk dijadikan Jaminan pada Penggugat.
- Bukti P-8, berupa Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor : 04997/2021 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ikke Rinda Saputri, S.H. M.Kn. di Wonosobo tentang jaminan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) Membuktikan bahwa Tergugat I dengan persetujuan Tergugat III telah menyerahkan Sertifikat tanah miliknya sebagai jaminan pelunasan hutang kepada Penggugat;
- Bukti P-9, Surat Peringatan I tertanggal 8 Maret 2023
- Bukti P-10, Surat Peringatan II tertanggal 27 April 2023
- Bukti P-11, Surat Peringatan III tertanggal 5 Mei 2023
- Bukti P-12, Riwayat Kredit atas nama Tergugat I, Membuktikan riwayat angsuran tergugat

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yuridis yang telah kami uraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit Nomor : 01/271/XII/2021 tertanggal 15 Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat I yang disetujui oleh Tergugat II.
3. Menyatakan demi hukum Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri atau bersama sama telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat karena tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 01/271/XII/2021.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Wonosobo atas barang jaminan milik Tergugat III guna menjamin tuntutan Penggugat, yang berupa sertifikat tanah :

Hal 7 dari 14 hal-Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status : Hak Milik
No SHM : 00793
No. Surat Ukur : 00153/KARANGLUHUR/2011
Luas : 93 M2
Letak : Karangluhur, Kertek, Wonosobo.
Atas Nama : ROBIT SUPREHATIN
NIB : 11.25.08.08.00548

Dengan batas – batas sebagai berikut,

Utara : SOBRI, ZAENURROHMAN
Timur : SOBRI
Selatan : JALAN
Barat : JALAN

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat kepada penggugat sebesar **Rp. 87.695.870,-** (Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Pinjaman Pokok : Rp. 51.388.864,-
Bunga : Rp. 26.245.000,-
Tagihan Bunga Berjalan : Rp. 845.000,-
Pinalti : Rp. 1.541.666,-
Denda Adjustment : Rp. 28.758,-
Denda Tunggakan : Rp. 7.696.582,-
TOTAL KEWAJIBAN : Rp. 87.695.870,-

Dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak dapat membayar pinjaman tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada penggugat, maka objek jaminan berupa sertifikat tanah :

Status : Hak Milik
No SHM : 00793
No. Surat Ukur : 00153/KARANGLUHUR/2011
Luas : 93 M2
Letak : Karangluhur, Kertek, Wonosobo.
Atas Nama : ROBIT SUPREHATIN
NIB : 11.25.08.08.00548

Dengan batas – batas sebagai berikut,

Utara : SOBRI, ZAENURROHMAN
Timur : SOBRI
Selatan : JALAN

Hal 8 dari 14 hal-Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Wsb



Barat : JALAN

Untuk dilakukan penjualan di bawah tangan dan atau dilakukan lelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto, untuk dan atas nama permintaan Bank dan atas kerelaan Para Tergugat tanpa paksaan, dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan objek jaminan / mengosongkan rumah / bangunan yang menjadi objek jaminan.

6. Bahwa apabila hasil penjualan dari objek jaminan tersebut tidak dapat mencukupi seluruh kewajiban para tergugat, maka sesuai KUHPdata Pasal 1131, berbunyi "Segala barang bergerak dan tak bergerak milik debitur baik yang sudah maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur itu".

7. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan tergugat telah dinyatakan LUNAS atau membayar seluruh kewajibannya kepada penggugat.

8.....Ba
hwa juga sangat layak dan patut supaya Tergugat, dihukum untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 November 2024 dan tanggal 25 November 2024, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta memperhatikan ketentuan dalam Pasal 13 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana bahwa dalam hal Para Tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama dan setelah dipanggil lagi secara patut namun Para Tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, maka Hakim memutuskan perkara tersebut dan melanjutkan pemeriksaan tanpa hadirnya para Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Hal 9 dari 14 hal-Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Para Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Bukti P.1 : Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat I;
- Bukti P.2 : Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat II;
- Bukti P.3 : Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat III;
- Bukti P.4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kredit Nomor: 001/271/XII/2021 tertanggal 15 Desember 2021;
- Bukti P.5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Penerimaan uang Nomor 017020 tanggal 15 Desember 2021 dari Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp65.000.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bukti P.6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Tanah Nomor SHM: 00793 atas nama Robit Suprehatin;
- Bukti P.7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa tanggal 13 Desember 2021 yang menerangkan bahwa Tergugat III dengan sadar dan tanpa paksaan menyetujui dan memberikan kuasa Sertifikat Hak Miliknya Kepada Tergugat I untuk dijadikan Jaminan pada Penggugat;
- Bukti P.8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 04997/2021 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
- Bukti P.9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan I tertanggal 8 Maret 2023;
- Bukti P.10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan II tertanggal 27 April 2023;
- Bukti P.11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan III tertanggal 15 Mei 2023;
- Bukti P.12 : Hasil cetak Riwayat Transaksi Pinjaman melalui Sistem PT BPR BKK Wonosobo (PERSERODA) atas nama nasabah Mifta Faizan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4 sampai dengan P.12 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 berupa fotokopi dari fotokopi dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Hal 10 dari 14 hal-Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan Saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh Para Tergugat karena tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Perjanjian Kredit Nomor 001/271/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formil dalam mengajukan perkara *a quo*, apakah sudah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3), ayat (3a), dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan bahwa:

- (3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;
- (3a) Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat;
- (4) Penggugat atau Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti risalah panggilan sidang kepada Penggugat dan bukti P.1 sampai dengan P.3 yang berupa Kartu Tanda Penduduk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III menunjukkan bahwa Penggugat dan Para Tergugat

Hal 11 dari 14 hal-Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan/berdomisili di Kabupaten Wonosobo, maka Penggugat dan Para Tergugat berada di wilayah hukum yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Wonosobo;

Menimbang bahwa Penggugat dan Para Tergugat berkedudukan di wilayah hukum yang sama, yaitu wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (3), ayat (3a), dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Penggugat wajib untuk menghadiri secara langsung setiap persidangan baik didampingi maupun tidak didampingi oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa *"Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa *"Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar."*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas sehingga direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk mewakili kepentingan Perseroan di dalam persidangan, maka Darsono, S.E., M.M. selaku Direktur Utama PT BPR BKK WONOSOBO (Perseroda) merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh mewakili perseroan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/001/XI/2024 tanggal 11 November 2024 yang menerangkan bahwa Darsono, S.E., M.M. telah memberikan kuasa kepada Rakhmansyah Tri Nugroho, S.Sy. untuk membuat, menandatangani, dan mengajukan gugatan sederhana dalam perkara ingkar janji (wanprestasi) di Pengadilan Negeri Wonosobo terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 25 November 2024, 2 Desember 2024, dan 5 Desember 2024, telah nyata Penggugat hanya hadir

Hal 12 dari 14 hal-Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili Kuasanya, sedangkan dalam gugatan sederhana Penggugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan baik didampingi maupun tidak didampingi oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* yaitu Darsono, S.E., M.M. (*principal*) dengan kapasitas selaku Direktur Utama PT BPR BKK WONOSOBO (Perseroda) tidak pernah hadir dan hanya mengirimkan kuasanya untuk hadir dalam persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa kehadiran Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa kehadiran Penggugat tidak memenuhi syarat formil dalam gugatan sederhana, maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Wsb tanggal 18 November 2024, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan

Hal 13 dari 14 hal-Putusan Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Dhony Hermawan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Dhony Hermawan, S.H., M.H.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	120.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	40.000,00
5. Meterai Putusan.....	Rp.	10.000,00
6. <u>Redaksi Putusan.....</u>	Rp.	<u>10.000,00 +</u>

Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)